

ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Oleh:

Nimas Parawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim¹

Putri Handayani²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: nimasparawansyah01@gmail.com,
putputhandayani02@gmail.com

Abstract. *This study examines the role of court clerks and bailiffs in the process of executing civil judgments at the Lamongan District Court, a crucial stage in legally and effectively enforcing court decisions. This study employed a qualitative empirical approach, using data collection techniques such as interviews, direct observation, and documentation to obtain a concrete picture of the execution process. The results indicate that court clerks play a vital role in managing case administration and coordinating technical matters with bailiffs, while bailiffs act as technical implementers of execution, interacting directly with the parties subject to execution to ensure that judgments are implemented in accordance with the law. This study also identified various obstacles, such as limited resources, resistance from the parties subject to execution, and the need for increased training and the use of information technology. In conclusion, strong synergy between court clerks and bailiffs, coupled with strengthening human resource capacity and administrative systems, is key to the success of civil case executions at the Lamongan District Court. This research provides theoretical contributions to the development of civil procedural law studies and provides practical benefits for court officials in improving effective and accountable legal services.*

Received October 30, 2025; Revised November 11, 2025; November 23, 2025

*Corresponding author: nimasparawansyah01@gmail.com

ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Keywords: *Court Clerks, Bailiffs, Judgment Execution, Civil Cases, Lamongan District Court.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran panitera dan jurusita dalam proses eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan, yang merupakan tahap penting dalam menegakkan putusan pengadilan secara sah dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitera memiliki peran vital dalam pengelolaan administrasi perkara serta koordinasi teknis dengan jurusita, sementara jurusita berperan sebagai pelaksana teknis eksekusi yang berinteraksi langsung dengan pihak yang dieksekusi guna memastikan pelaksanaan putusan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi pihak yang dieksekusi, dan kebutuhan peningkatan pelatihan maupun pemanfaatan teknologi informasi. Kesimpulannya, sinergi yang kuat antara panitera dan jurusita, disertai penguatan kapasitas SDM dan sistem administrasi, menjadi kunci keberhasilan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum acara perdata serta manfaat praktis bagi aparat pengadilan dalam meningkatkan pelayanan hukum yang efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Panitera, Jurusita, Eksekusi Putusan, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Lamongan.

LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan Indonesia, pelaksanaan putusan perkara perdata merupakan tahap penting untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak. Eksekusi bukan hanya menjadi akhir dari suatu perkara, tetapi juga instrumen penegakan hukum untuk memastikan keadilan benar-benar terwujud. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi masih sering menghadapi berbagai kendala teknis, administratif, dan situasional yang menuntut peran aktif aparaturnya pengadilan, khususnya panitera dan

jurusita sebagai pelaksana putusan. Panitera bertugas mencatat, menyusun, dan mengesahkan salinan putusan sehingga menjamin legalitas aspek administrasi, sedangkan jurusita bertindak sebagai perpanjangan tangan pengadilan yang melaksanakan tindakan eksekusi berupa pemberitahuan, penyitaan, hingga pengosongan sesuai amar putusan.¹

Peran panitera dan jurusita sangat krusial dalam memastikan setiap proses eksekusi berjalan sesuai prosedur hukum dan menghindari terjadinya ketidakpastian hak. Pada tingkat Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Lamongan, efektivitas peran kedua aparaturnya ini masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam, terutama dalam mengatasi hambatan-hambatan lapangan serta dalam meningkatkan pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel. Eksekusi yang efektif berkontribusi pada percepatan penyelesaian sengketa dan mencegah munculnya konflik baru di masyarakat.²

Dalam konteks hukum acara perdata, eksekusi putusan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan pihak yang menang setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tahap eksekusi harus memenuhi persyaratan administratif dan prosedural, mulai dari permohonan resmi, penerbitan penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, hingga koordinasi antara panitera dan jurusita. Kompetensi serta sinergi kedua aparaturnya ini sangat menentukan keberhasilan eksekusi, terutama ketika dihadapkan pada tantangan seperti resistensi dari pihak tereksekusi, kebutuhan koordinasi lintas lembaga, maupun kesiapan keamanan.

Selain itu, peran panitera dan jurusita tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan prosedural, tetapi juga berhubungan dengan aspek yuridis dan manajerial. Mereka bertanggung jawab menjaga legalitas pelaksanaan eksekusi serta memastikan putusan pengadilan benar-benar berfungsi sebagai penyelesaian akhir sengketa. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi, serta faktor non-teknis lainnya masih sering menghambat kelancaran eksekusi sehingga perlu dianalisis lebih lanjut untuk menemukan solusi yang tepat.³

Aspek teknologi informasi juga mulai diterapkan dalam mendukung tugas panitera dan jurusita, namun efektivitas penerapannya, khususnya di daerah seperti

¹Iblam.ac.id, "Bukan Hal Mudah, Ini Dia Sederet Tugas Panitera," 2024, accessed November 18, 2025, <https://iblam.ac.id/2024/05/25/bukan-hal-mudah-ini-dia-sederet-tugas-panitera>.

²Pengadilan Negeri Wangi Wangi, "PROSEDUR EKSEKUSI," 2025, <https://pn-wangi.wangi.go.id/hukum/prosedur-eksekusi.html>.

³Aldi Fetric, Shaputra Ambarita, and Roida Nababan, "Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 2 (2025): 990–94.

ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Lamongan, belum optimal sehingga memerlukan pengkajian lebih jauh. Di samping itu, faktor sosial dan budaya masyarakat turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan eksekusi. Sensitivitas budaya, kemampuan komunikasi, dan kompetensi interpersonal menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki panitera dan jurusita dalam menjalankan tugas mereka.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran panitera dan jurusita dalam eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan sangat relevan untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan serta memberikan solusi praktis yang dapat meningkatkan kapabilitas aparatur peradilan dalam melaksanakan eksekusi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan teori eksekusi putusan perdata di Indonesia, khususnya mengenai peran aparatur pengadilan.

Dengan demikian, penelitian tentang peran panitera dan jurusita dalam proses eksekusi putusan perkara perdata memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika eksekusi di lapangan serta memperkuat posisi kedua profesi ini dalam sistem peradilan. Penelitian ini mendukung upaya reformasi peradilan dan peningkatan pelayanan publik, sejalan dengan program pemerintah untuk memperkuat supremasi hukum dan akses keadilan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis peran dan fungsi panitera serta jurusita dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta solusi dalam praktik eksekusi tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum acara perdata dan manajemen pengadilan, sedangkan manfaat praktisnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengadilan dan aparat terkait guna mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata.

⁴Hasanuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A" (2019).

METODE PENELITIAN

Dalam sistem peradilan Indonesia, pelaksanaan putusan perkara perdata merupakan tahap penting untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak. Eksekusi bukan hanya menjadi akhir dari suatu perkara, tetapi juga instrumen penegakan hukum untuk memastikan keadilan benar-benar terwujud. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi masih sering menghadapi berbagai kendala teknis, administratif, dan situasional yang menuntut peran aktif aparaturnya pengadilan, khususnya panitera dan jurusita sebagai pelaksana putusan. Panitera bertugas mencatat, menyusun, dan mengesahkan salinan putusan sehingga menjamin legalitas aspek administrasi, sedangkan jurusita bertindak sebagai perpanjangan tangan pengadilan yang melaksanakan tindakan eksekusi berupa pemberitahuan, penyitaan, hingga pengosongan sesuai amar putusan.⁵

Peran panitera dan jurusita sangat krusial dalam memastikan setiap proses eksekusi berjalan sesuai prosedur hukum dan menghindari terjadinya ketidakpastian hak. Pada tingkat Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Lamongan, efektivitas peran kedua aparaturnya ini masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam, terutama dalam mengatasi hambatan-hambatan lapangan serta dalam meningkatkan pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel. Eksekusi yang efektif berkontribusi pada percepatan penyelesaian sengketa dan mencegah munculnya konflik baru di masyarakat.⁶

Dalam konteks hukum acara perdata, eksekusi putusan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan pihak yang menang setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tahap eksekusi harus memenuhi persyaratan administratif dan prosedural, mulai dari permohonan resmi, penerbitan penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, hingga koordinasi antara panitera dan jurusita. Kompetensi serta sinergi kedua aparaturnya ini sangat menentukan keberhasilan eksekusi, terutama ketika dihadapkan pada tantangan seperti resistensi dari pihak tereksekusi, kebutuhan koordinasi lintas lembaga, maupun kesiapan keamanan.

Selain itu, peran panitera dan jurusita tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan prosedural, tetapi juga berhubungan dengan aspek yuridis dan manajerial. Mereka bertanggung jawab menjaga legalitas pelaksanaan eksekusi serta memastikan putusan

⁵ Iblam.ac.id, "Bukan Hal Mudah, Ini Dia Sederet Tugas Panitera," 2024, accessed November 18, 2025, <https://iblam.ac.id/2024/05/25/bukan-hal-mudah-ini-dia-sederet-tugas-panitera>.

⁶ Pengadilan Negeri Wangi Wangi, "PROSEDUR EKSEKUSI," 2025, <https://pn-wangi.wangi.go.id/hukum/prosedur-eksekusi.html>.

ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

pengadilan benar-benar berfungsi sebagai penyelesaian akhir sengketa. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi, serta faktor non-teknis lainnya masih sering menghambat kelancaran eksekusi sehingga perlu dianalisis lebih lanjut untuk menemukan solusi yang tepat.⁷

Aspek teknologi informasi juga mulai diterapkan dalam mendukung tugas panitera dan jurusita, namun efektivitas penerapannya, khususnya di daerah seperti Lamongan, belum optimal sehingga memerlukan pengkajian lebih jauh. Di samping itu, faktor sosial dan budaya masyarakat turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan eksekusi. Sensitivitas budaya, kemampuan komunikasi, dan kompetensi interpersonal menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki panitera dan jurusita dalam menjalankan tugas mereka.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran panitera dan jurusita dalam eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan sangat relevan untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan serta memberikan solusi praktis yang dapat meningkatkan kapabilitas aparatur peradilan dalam melaksanakan eksekusi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan teori eksekusi putusan perdata di Indonesia, khususnya mengenai peran aparatur pengadilan.

Dengan demikian, penelitian tentang peran panitera dan jurusita dalam proses eksekusi putusan perkara perdata memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika eksekusi di lapangan serta memperkuat posisi kedua profesi ini dalam sistem peradilan. Penelitian ini mendukung upaya reformasi peradilan dan peningkatan pelayanan publik, sejalan dengan program pemerintah untuk memperkuat supremasi hukum dan akses keadilan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis peran dan fungsi panitera serta jurusita dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta solusi dalam

⁷ Aldi Fetric, Shaputra Ambarita, and Roida Nababan, "Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 2 (2025): 990–94.

⁸ Hasanuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A" (2019).

praktik eksekusi tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum acara perdata dan manajemen pengadilan, sedangkan manfaat praktisnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengadilan dan aparat terkait guna mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran panitera dalam proses eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan sangat fundamental sebagai pengelola administrasi perkara dan pelaksanaan putusan. Panitera bertanggung jawab mulai dari mendokumentasikan serta menyiapkan salinan resmi putusan yang akan dieksekusi, hingga menerima dan memproses permohonan eksekusi dari pihak yang menang perkara. Sebagai figur kunci dalam administrasi pengadilan, panitera menjamin keabsahan dan kelengkapan dokumen yang menjadi dasar eksekusi. Dalam praktiknya, panitera juga memiliki tanggung jawab koordinasi dengan jurusita dan ketua pengadilan untuk memastikan eksekusi dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan waktu yang telah ditetapkan. Panitera berperan sebagai penghubung antara ketua pengadilan, hakim, dan jurusita dalam mengatur langkah-langkah eksekusi yang harus diambil.⁹ Tugas-tugas ini menuntut panitera untuk memiliki pemahaman teknis hukum acara perdata dan ketelitian administrasi supaya proses eksekusi tidak mengabaikan prosedur yang berlaku serta menghindari potensi keberatan dari pihak lain.

Selain fungsi administratif, panitera juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi agar berjalan lancar dan sesuai dengan penetapan eksekusi dari ketua pengadilan. Meski pelaksanaan teknis seringkali diserahkan kepada jurusita, panitera tetap memiliki tanggung jawab formal dalam memastikan tidak adanya pelanggaran prosedur seperti penyitaan yang tidak sah atau keterlambatan pemberitahuan.¹⁰ Pengawasan ini bersifat preventif dan korektif untuk menjaga kredibilitas pengadilan dalam menegakkan putusan. Hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana teknologi, dan sikap kooperatif pihak yang dieksekusi sering menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh panitera. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM

⁹ Iffah Nurhayati Sri Hartini, Setiati Widiastuti, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri," *Junal Lex Privatum* 14 (2024).

¹⁰ Franky Ray Kairupan, "TANGGUNG JAWAB PANITERA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KREDIT MACET," *Lex Administratum* V, No. 5 (2017): 22–30.

ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi penting agar peran panitera tidak hanya efektif dalam administrasi, tetapi juga mendukung percepatan eksekusi putusan perdata.

Di sisi lain, peran jurusita dalam proses eksekusi merupakan aspek teknis yang lebih langsung berhadapan dengan pelaksanaan putusan di lapangan. Jurusita berfungsi sebagai perpanjangan tangan pengadilan, bertanggung jawab untuk menyampaikan panggilan sidang, pemberitahuan putusan, melakukan penyitaan, dan melaksanakan pengosongan atau tindakan lain yang diperintahkan dalam putusan eksekusi.¹¹ Jurusita memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan amanat pengadilan dan ketentuan hukum, termasuk dalam hal waktu pemberitahuan dan prosedur penyitaan. Peran ini bersifat sangat vital, karena apabila jurusita tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka eksekusi tidak akan memiliki kekuatan nyata di lapangan dan potensi pelanggaran hukum dapat terjadi.

Jurusita juga menghadapi berbagai tantangan dalam praktek eksekusi, mulai dari sikap resistensi atau penolakan pihak yang dieksekusi, hingga kendala teknis seperti pengamanan pelaksanaan dan validasi objek yang disita. Dalam hal ini, kemampuan negosiasi, koordinasi dengan aparat keamanan, dan ketepatan dalam penyusunan berita acara menjadi aspek penting yang harus dikuasai jurusita. Penyusunan berita acara penyitaan serta penawaran pembayaran uang titipan kepada pihak ketiga harus dilakukan secara sah dan tertib administrasi untuk menghindari sengketa baru. Hal ini menunjukkan bahwa peran jurusita bukan hanya teknis administratif, tetapi juga memerlukan integritas dan profesionalisme dalam menghadapi dinamika di lapangan.

Peran panitera dan jurusita dalam eksekusi putusan perkara perdata saling melengkapi. Panitera memegang kendali administratif dan koordinasi, sedangkan jurusita bertindak sebagai pelaksana teknis dan langsung berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait. Keduanya harus bekerja sinkron agar pelaksanaan putusan tidak hanya formalitas tetapi juga memiliki efek konkret dan memberikan keadilan substantif bagi pihak pemenang perkara. Koordinasi dan komunikasi antar keduanya menjadi kunci untuk

¹¹ Fetric, Ambarita, and Nababan, "Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]."

mengatasi hambatan yang muncul, sehingga proses eksekusi dapat berjalan sesuai amanat hukum dan harapan masyarakat.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi semacam ini sering bersumber dari faktor eksternal maupun internal pengadilan. Dari segi internal, kurangnya pelatihan intensif dan pembaruan prosedur administrasi berdampak pada kurang optimalnya penanganan eksekusi. Dari sisi eksternal, perlawanan pihak yang dieksekusi dan keterbatasan fasilitas khususnya dalam kasus penyitaan aset fisik menyebabkan keterlambatan atau kegagalan eksekusi.¹² Oleh sebab itu, upaya penguatan kapabilitas panitera dan jurusita melalui pelatihan dan dukungan teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengadilan negeri seperti di Lamongan dalam menghadapi tantangan tersebut.

Selain aspek teknis, dimensi yuridis juga menuntut panitera dan jurusita untuk memahami dengan baik kebijakan perundang-undangan terbaru dan putusan pengadilan tinggi yang dapat mempengaruhi prosedur eksekusi. Perkembangan hukum seperti implementasi e-court dan sistem monitoring elektronik diharapkan dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan putusan.¹³ Namun, penerapan teknologi ini harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya panitera dan jurusita yang menjadi ujung tombak pelaksanaan eksekusi di tingkat pengadilan negeri. Hal ini mendorong inovasi dalam pelatihan dan peningkatan sistem administrasi internal.

Dengan latar belakang tersebut, evaluasi peran panitera dan jurusita menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat dalam memperbaiki pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Lamongan. Evaluasi ini tidak hanya melihat efektivitas administrasi dan pelaksanaan teknis, tetapi juga aspek koordinasi antar petugas dan integrasi sistem hukum secara keseluruhan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi pembenahan sistem dan prosedur sehingga kecepatan dan kepastian hukum dapat tercapai secara maksimal.

Dalam praktiknya, penerapan peran panitera dan jurusita di Pengadilan Negeri Lamongan memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

¹² Syafrida Syafrida. Hartati, Ralang, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata.," *ADIL: Jurnal Hukum* 12 (2021).

¹³ Harjono Adityo Wahyu Wikanto, Safrudin Yudowibowo, "Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah," *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2020): 4–10, <http://journal.unigha.ac.id/>.

ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

sistem peradilan. Apabila eksekusi putusan dapat dijalankan secara cepat, akurat, dan berkeadilan, berarti pengadilan berhasil memberikan pelayanan hukum yang memenuhi prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia. Ini sejalan dengan tujuan reformasi peradilan yang mengedepankan transparansi dan efisiensi sebagai tolok ukur keberhasilan institusi peradilan.

Penguatan peran panitera dan jurusita yang berbasis pada prinsip integritas, profesionalisme, dan transparansi akan berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat *backlog* perkara yang belum tuntas dalam tahap eksekusi.¹⁴ Proses eksekusi yang lancar juga menjadi sinyal bahwa putusan pengadilan bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar dihormati dan dijalankan bahkan oleh pihak yang kalah perkara. Hal ini memperkuat posisi pengadilan sebagai lembaga penegak hukum yang akuntabel dan dapat dipercaya oleh publik.

Perbaikan sarana dan prasarana pendukung, seperti penggunaan teknologi informasi dalam monitoring dan pelaporan pelaksanaan eksekusi, disarankan untuk mendukung peran panitera dan jurusita. Teknologi ini dapat mempercepat proses administrasi dan memudahkan pengawasan ketua pengadilan atas pelaksanaan eksekusi di lapangan, sehingga menekan praktek penyimpangan atau keterlambatan.¹⁵ Dengan demikian, pengadilan di Lamongan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses eksekusi putusan perkara perdata.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Keterampilan hukum, komunikasi, dan sikap profesional adalah modal utama bagi panitera dan jurusita agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pelatihan ini dapat berfokus pada aspek teknis hukum, penggunaan teknologi, serta penanganan dinamika sosial di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi.

¹⁴ Pengadilan Negeri Tais, "TUGAS POKOK DAN FUNGSI JURUSITA /JURUSITA PENGGANTI," Pn-Tais.Go.Id, 2025, <https://www.pn-tais.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-jurusita>.

¹⁵ Zellin Eva Handayani Dan Wahyu Adi Mudiparwanto, "ANALISIS TERHADAP TUGAS DAN PERAN JURU SITA SETELAH BERLAKUNYA SISTEM E-COURT (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN KELAS 1A) ANALYSIS OF THE DUTIES AND ROLES OF BAILIFFS AFTER THE ENACTMENT OF THE E-COURT SYSTEM (STUDY IN SRAGEN DISTRICT COURT CLASS 1A)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, No. 4 (2025): 1–21.

Aspek koordinasi antar lembaga terkait juga tidak kalah penting. Panitera dan jurusita harus mampu menjalin kerjasama dengan aparat keamanan, lembaga pertanahan, dan instansi pemerintah lain yang bertugas mendukung eksekusi putusan.¹⁶ Kerjasama ini diperlukan untuk mencegah hambatan yang berasal dari unsur eksternal seperti pengamanan saat penyitaan dan validasi aset yang disita, yang jika tidak diatasi dapat menghambat pelaksanaan putusan secara menyeluruh.

Keberadaan mekanisme kontrol internal yang efektif dalam pengadilan juga menjadi kunci dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan eksekusi. Ketua pengadilan berkewajiban mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas panitera dan jurusita agar sesuai dengan standar prosedur hukum. Kontrol ini menjadi bagian dari sistem *checks and balances* yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan hasil putusan yang dilaksanakan.¹⁷

Tidak kalah penting adalah perlunya sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan eksekusi. Panitera dan jurusita harus melaporkan secara rinci setiap tahapan pelaksanaan eksekusi kepada ketua pengadilan dan pihak terkait. Laporan ini tidak hanya mendokumentasikan proses, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan pengadilan di masa yang akan datang serta sebagai bukti sah pelaksanaan putusan di tingkat pengadilan negeri.

Secara keseluruhan, peran panitera dan jurusita dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan merupakan unsur vital yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang perdata. Dengan penguatan fungsi administrasi dan pelaksanaan teknis yang didukung oleh koordinasi, pelatihan, teknologi, serta pengawasan yang baik, proses eksekusi dapat berjalan lancar sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan sistem administrasi pengadilan sangatlah diperlukan demi mendukung tugas panitera dan jurusita secara optimal.

¹⁶ Fetric, Ambarita, and Nababan, "Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]."

¹⁷ Sri Hartini, Setiati Widiastuti, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri."

ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam penutup jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa peran panitera dan jurusita dalam proses eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan putusan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Panitera berperan sebagai pengelola administratif yang mendukung kelancaran proses, sementara jurusita bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sinergi yang baik antara keduanya mampu mengatasi hambatan, mempercepat eksekusi, dan menjaga keabsahan serta keberlanjutan putusan pengadilan. Hambatan seperti sumber daya yang terbatas dan resistensi pihak terkait perlu diatasi melalui peningkatan pelatihan, penggunaan teknologi, serta penguatan sistem pengawasan.

Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem administrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari studi ini adalah perlunya peningkatan kompetensi bagi panitera dan jurusita serta modernisasi sistem, termasuk pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas mereka secara optimal. Harapan dari penelitian ini adalah tercapainya sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan keadilan secara substantif bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan di Lamongan. Selain itu, studi ini berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian hukum acara perdata dan praktik administrasi pengadilan yang profesional dan modern. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan proses eksekusi di Pengadilan Negeri Lamongan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung program reformasi birokrasi peradilan nasional. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kinerja lembaga pengadilan negeri, khususnya dalam konteks eksekusi putusan perkara perdata. Terakhir, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan putusan tidak hanya bergantung pada

ketentuan yuridis, tetapi juga pada kompetensi, integritas, dan inovasi dari seluruh aparat pengadilan terkait.

ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

DAFTAR REFERENSI

- Adityo Wahyu Wikanto, Safrudin Yudowibowo, Harjono. “Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah.” *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2020): 4–10. <http://journal.unigha.ac.id/>.
- Fetric, Aldi, Shaputra Ambarita, and Roida Nababan. “Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]” 6, no. 2 (2025): 990–94.
- Franky Ray Kairupan. “TANGGUNG JAWAB PANITERA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KREDIT MACET.” *Lex Administratum V*, no. 5 (2017): 22–30.
- Hartati, Ralang, Syafrida Syafrida. “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata.” *ADIL: Jurnal Hukum* 12 (2021).
- HASANUDDIN. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN PERAN JURUSITA PADA PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A,” 2019.
- Iblam.ac.id. “Bukan Hal Mudah, Ini Dia Sederet Tugas Panitera.” 2024. Accessed November 18, 2025. <https://iblam.ac.id/2024/05/25/bukan-hal-mudah-ini-dia-sederet-tugas-panitera>.
- Mudiparwanto, Zellin Eva Handayani Dan Wahyu Adi. “ANALISIS TERHADAP TUGAS DAN PERAN JURU SITA SETELAH BERLAKUNYA SISTEM E-COURT (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN KELAS 1A) ANALYSIS OF THE DUTIES AND ROLES OF BAILIFFS AFTER THE ENACTMENT OF THE E-COURT SYSTEM (STUDY IN SRAGEN DISTRICT COURT CLASS 1A).” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, No. 4 (2025): 1–21.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pengadilan Negeri Tais. “TUGAS POKOK DAN FUNGSI JURUSITA /JURUSITA PENGGANTI.” pn-tais.go.id, 2025. <https://www.pn-tais.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-jurusita>.
- Pengadilan Negeri Wangi Wangi. “PROSEDUR EKSEKUSI,” 2025. <https://pn-wangiwangi.go.id/hukum/prosedur-eksekusi.html>.

Sri Hartini, Setiati Widiastuti, Iffah Nurhayati. “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri.” *Junal Lex Privatum* 14 (2024).